



**PUTUSAN**

**Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sumarni binti Alwi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sorisakolo Timur RT.008 RW. 004 Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,, sebagai Penggugat.  
melawan

**Abdurrahman bin Muhtar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo Timur RT.008 RW. 004 Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Kelurahan Bantar Gebang-Bekasi pada tanggal 29 Nopember 2003 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



Provinsi Jawa Barat, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat nomor 1769/44/XII/2003 tertanggal 06 Desember 2003.

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Bantar Gebang - Bekasi-Jawa barat selama satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bima dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Ikhal Fitani (P), umur 15 tahun.
2. Gilang (L), umur 10 tahun.
3. Anggika (P), umur 2 tahun 5 bulan. sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017, Tergugat pergi merantau untuk bekerja di Kalimantan atas kesepakatan bersama, namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar beritanya lagi sampai sekarang.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai.

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdurrahman bin Muhtar) terhadap Penggugat (Sumarni binti Alwi).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dilaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh mediator Syafri, S.H, berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 8 November 2019 para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan keterangan tambahan bahwa Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang sudah hamil 8 bulan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menerima dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1769/44/XII/2003 tertanggal 06 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

**B. Saksi**

Saksi 1 **Amirudin bin Syamsudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo, RT.006, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**.
- Bahwa saksi sebagai tetangga selang 4 rumah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan mereka awalnya hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui akibat hal tersebut, Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dalam keadaan hamil 8 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 **Buhari bin H.M. Saleh**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sorisakolo, RT.006, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi sebagai tetangga selang 4 rumah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan mereka awalnya hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui akibat hal tersebut, Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dalam keadaan hamil 8 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Tergugat merantau ke Kalimantan pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan tidak ada kabar dari Tergugat sehingga saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dalam keadaan hamil 8 bulan

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hamil 8 bulan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu: Amirudin bin Syamsudin dan Buhari bin H.M. Saleh, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada siding pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara kontradiktor, hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Put/1984 Tanggal 08 Januari 1986, dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan *"jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktor."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat selama Tergugat bekerja di Kalimantan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa akibat kejadian tersebut saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah hami 8 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu buta dan merusak perabot rumahtangga serta memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp





*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri dan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumahtangga. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pengugat dan Tergugat bersama-sama membentuk mahlilai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun kenyataannya rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dompu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat **Abdurrahman bin Muhtar** terhadap Penggugat (**Sumarni binti Alwi**).
3. Membebaskan kepada Penggugat Gugatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdu.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2019/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)